

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN
DALAM PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Dea Alfi Syahputri
NPM. 2106200135



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHAYAT
KEPERCAYAAN DALAM PERKAWINAN SETELAH
BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 97/PUU-XIV/2016

Nama : DEA ALFI SYAHPUTRI

Npm : 2106200135

Prodi / Bagian : Hukum/Hukum Perdata

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.</u> NIDN. 0030116606	<u>Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.</u> NIDN. 0103107703	<u>Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0006076814

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **13 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DEA ALFI SYAHPUTRI
NPM : 2106200135
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN
DALAM PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
2. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

1.
2.
3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **13 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : DEA ALFI SYAHPUTRI
NPM : 2106200135
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H NIDN. 0030116606
2. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn NIDN. 0103107703
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum NIDN. 0006076814

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : DEA ALFI SYAHPUTRI
NPM : 2106200135
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHAYAT
KEPERCAYAAN DALAM PERKAWINAN SETELAH
BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 97/PUU-XIV/2016
Dosen Pembimbing : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN. 0006076814

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 SEPTEMBER 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DEA ALFI SYAHPUTRI
NPM : 2106200135
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN
DALAM PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 30 Juli 2025

Pembimbing

(Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum)

NIDN: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AL-Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang
bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DEA ALFI SYAHPUTRI
NPM : 2106200135
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN
DALAM PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah
hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila
ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang
lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Medan, 13 September 2025

Saya yang menyatakan,



DEA ALFI SYAHPUTRI
NPM. 2106200135



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppi/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : DEA ALFI SYAHPUTRI
NPM : 2106200135
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN
DALAM PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016
PEMBIMBING : (Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum)

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
31/10 - 2024	Pengajuan Judul	
20/03 - 2025	Acc Judul	
25/03 - 2025	Bimbingan Perumusan masalah	
11/05 - 2025	Bimbingan dan Revisi Proposal	
30/05 - 2025	Acc Sempro	
06/06 - 2025	Bimbingan rumusan masalah di Ganti	
20/06 - 2025	Bimbingan Bab 2 dan 3	
25/06 - 2025	Revisi dan Bimbingan Bab 2,3 dan abstrak	
30/07 - 2025	Acc Sidang	

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0006076814

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sempurna dengan segala kekurangan dan kelebihan. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Sesuai dengan standar dan prosedur penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan, skripsi ini telah diselesaikan dengan sukses tidak terlepas dari dukungan moral dan material serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan moral dan material untuk memastikan bahwa kuliah selesai tepat waktu. Pada kesempatan ini, penulis

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Hendra Agus Syahputra dan Ibunda saya Dewi Suprapti.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Dr. Lilawati Ginting S.H., M.Kn selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak sekali memberikan penulis bantuan dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H, selaku sebagai Dosen Pembimbing, yang telah memberikan masukan, kritik, serta saran yang sangat berharga dalam skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
9. Kepada Saudara saudara kandung saya, Ade Alfin Syahputra, Farrah Dyna Mulya F., Meirina, Saya ucapkan terima kasih telah memberikan semangat kepada penulis.
10. Indhi Erfanya, S.H., Aisyah Dwi Putri, S.Ikom., Indani Raihatul Jannah, Amanda Pratiwi Putri Utomo yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2021 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 30 Juli 2025
Hormat Saya,

Dea Alfi Syahputri
NPM. 2106200167

ABSTRAK

Dea Alfi Syahputri , 2106200135 Pelindungan Hukum bagi Penghayat Kepercayaan dalam Perkawinan Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan legitimasi bagi masyarakat penganut/penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusionalnya, tetapi belum dapat diterapkan pada sistem administrasi kependudukan, karena putusan tersebut hanya terkait dengan uji materi UU Adminduk, dan dalam kenyataan sosial ternyata keberadaan masyarakat penghayat kepercayaan yang juga bagian dari warga negara Indonesia masih belum mendapatkan hak-hak sipil, politik, hukum dan pemerintahan secara utuh dan maksimal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Kedudukan penghayat kepercayaan pasca dibacakannya Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 oleh Mahkamah Konstitusi adalah dicantumkan kolom kepercayaan dalam KTP Elektronik yang awalnya tidak termuat pada e-KTP. penghayat bisa mendapatkan dokumen administrasi kependudukan lain seperti Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak; Register Akta Kematian, Perkawinan, Perceraian, dan Pengakuan Anak yang pada kolom kepercayaan tertulis kepercayaan. Status perkawinan penghayat kepercayaan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sepanjang *Frasa* “Kepercayaannya” yang termuat dalam pasal tersebut dimaknai lebih luas sebagai sesuatu yang berdiri sendiri di luar agama. Optimalisasi perlindungan hukum bagi warga pernghayat kepercayaan, yaitu berupa *pertamat*, merivisi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *Kedua*, pendataan dan verifikasi rutin yang dilakukan oleh pemerintah, untuk mengetahui perkembangan jumlah penghayat kepercayaan yang terdaftar dan disahkan pada kolom kepercayaan administrasi kependudukan.

Kata Kunci: Penghayat Kepercayaan, Perlindungan Hukum, Perkawinan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah	8
2. Tujuan penelitian	8
3. Manfaat penelitian	9
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian	12
1. Jenis penelitian.....	12
2. Sifat penelitian	13
3. Pendekatan penelitian	14
4. Sumber data penelitian.....	15
5. Alat pengumpul data	17
6. Analisis data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Hakikat Perlindungan Hukum	18
B. Penghayat kepercayaan di Indonesia.....	22
C. Hakikat perkawinan.....	25

D. Syarat perkawinan	27
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Kedudukan Penghayat Kepercayaan Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.....	31
B. Keabsahan Status Perkawinan Penghayat Kepercayaan Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.....	43
C. Optimalisasi Perlindungan Bagi Penghayat Kepercayaan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan di Indonesia.....	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan keragaman/pluralitas yang tinggi. Tidak hanya dalam hal wilayah, flora dan fauna, tetapi juga dalam hal keragaman *sosio-culture*. Tidak sedikit suku, adat istiadat, bahasa, serta budaya hidup dan menjadi bagian dari Indonesia. Dalam hal agama dan kepercayaan Indonesia juga memiliki kemajemukan agama dan kepercayaan. Sampai saat ini, terdapat 6 (enam) agama resmi yang diakui di Indonesia, yakni: Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu, Buddha, dan yang paling baru adalah Konghucu, tetapi selain keenam agama resmi tersebut, di Indonesia juga terdapat kepercayaan-kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat.¹

Dalam studi agama, kata kepercayaan (*belief*) biasanya selalu bersanding dengan kata agama (*religion*), sehingga frasa *religion and belief* atau *religion or belief* kerap kali ditemukan dalam referensi atau dokumen hak asasi manusia di barat. Dalam *The World University Encyclopedia* pengertian *religion* dijelaskan sebagai suatu terminologi yang menunjukkan hubungan antara manusia dengan satu atau lebih Tuhan. Beberapa bahasa mengaitkan *religion* dengan kata *relegere*, *to gather together* (berkumpul bersama), atau juga dikaitkan dengan kata *religare*,

¹ Anwar, Ahmad Syaifudin, dan Aji Baskoro. 2022. “Perlindungan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016: Perspektif Hukum Responsif.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. Vol. 2, No. 1. Halaman 99.

yang artinya mengikat kembali (*to bind back*) atau mengikatkan (*to fasten*).² Pemeluk agama dan/atau kepercayaan ataupun istilah lain yang digunakan pada setiap negara, harus mendapatkan perlindungan hukum dari semua negara tanpa adanya diskriminasi.

Pemikiran yang mendasari pentingnya (urgensi) jaminan pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi agama dan berkeyakinan di Indonesia, terdapat dalam Pancasila (sila Ketuhanan Yang Maha Esa), yang sekaligus sebagai nilai-nilai dasar yang mencerminkan toleransi terhadap keberagaman agama dan/atau keyakinan. Nilai-nilai ini selanjutnya dituangkan dalam konstitusi yang berbentuk hak dan kebebasan dalam beragama dan/atau berkeyakinan. Kebebasan beragama dan berkeyakinan, dalam bentuk historisnya yang terkini juga merupakan hak asasi manusia yang berlaku secara universal dan terkodifikasi dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam tataran normatif, telah jelas sejak permulaan era hak asasi manusia modern, bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah hak fundamental, dan sesungguhnya sekaligus salah satu dari hak-hak fundamental yang paling penting.

Memeluk agama dan menjalankan ibadah (ajaran) agama sesuai kepercayaan merupakan hak asasi setiap orang, berarti tidak merupakan suatu kewajiban, sehingga sampai saat ini masih ada bagian anggota masyarakat di Indonesia yang belum beragama, yang lazimnya dikenal dengan “Penghayat Kepercayaan”, dan terdiri dari: kelompok penghayat kepercayaan yang tergolong kepercayaan/

² Oki Wahyu Budijanto, 2016. “Penghormatan Hak Asasi Manusia bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung”. *Jurnal Hak Asasi Manusia*. Vol. 7, No. 1. Halaman 39.

agama-agama lokal (suku), kelompok penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kelompok Penghayat Kepercayaan yang berindikasikan keagamaan, kelompok penghayat kepercayaan mistik atau klenik.³

Keberadaan penghayat kepercayaan harus mendapat perlindungan, bahkan dalam perspektif Islam telah diatur kebebasan beragama dan berkeyakinan, melindungi hak warga negara sekalipun dirinya non-Islam dengan sebuah dasar-dasar kesatuan umat manusia, karena dalam ajaran Islam dikenal prinsip *al-adalah* (keadilan), *al-musawah* (persamaan), *karomah insaniyah* (kehormatan manusia), dan oleh sebab itu Islam mengajarkan agar selalu berbuat adil kepada setiap orang tanpa memandang agama yang dianutnya. Hal ini dapat dilihat dalam surat *Al-Mumtahanah* ayat (8), sebagai berikut:

لَا يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اِنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman mu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁴

Terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap penghayat kepercayaan ini, Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 atas perkara pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

³ Asep Lukman Hamid. 2018. "Politik Identitas Agama Lokal: Studi tentang Aliran Kepercayaan Perjalanan Ciparay Bandung." *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*. Vol. 1, No. 2. Halaman 114.

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Kementerian Agama RI. Halaman 811-812.

Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk). Perkara ini diajukan oleh beberapa pemohon yang secara keseluruhan merupakan penghayat kepercayaan tertentu di Indonesia. Hasil akhir dalam perkara pemohon tersebut adalah dikabulkannya permohonan untuk keseluruhan oleh Majelis Hakim melalui Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Adminduk,⁵ bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.⁶

Ketentuan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Adminduk terkait dengan keterangan dalam dokumen kependudukan, oleh sebab itu sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, maka dalam setiap dokumen kependudukan bagi penghayat kepercayaan (seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk) harus memuat keterangan tentang kepercayaan yang dianut bagi seseorang yang belum memeluk agama, demikian pula pada akta perkawinan seseorang yang belum beragama, tentunya harus pula memuat keterangan yang menyebutkan tentang kepercayaan dimaksud.

⁵ Pasal 61 ayat (2) menentukan bahwa keterangan mengenai kolom agama bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan, dan Pasal 64 ayat (5) menentukan bahwa elemen data penduduk tentang agama bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

⁶ Totok Budiantoro dan Haniyah. 2023. "Pengakuan Hak Konstitusi Penghayat Kepercayaan." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol, 1, No. 7. Halaman 391.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan legitimasi bagi masyarakat penganut/penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusionalnya, tetapi belum dapat diterapkan pada sistem administrasi kependudukan, karena putusan tersebut hanya terkait dengan uji materi UU Adminduk, dan dalam kenyataan sosial ternyata keberadaan masyarakat penghayat kepercayaan yang juga bagian dari warga negara Indonesia masih belum mendapatkan hak-hak sipil, politik, hukum dan pemerintahan secara utuh dan maksimal.⁷

Masyarakat penghayat kepercayaan ini harus mendapat perlindungan hukum, karena perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahkan Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi, serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan

⁷ Muhammad Yusrizal Adi Syaputra dan Mirza Nasution. 2019. "Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Yuridis*. Vol. 6, No. 1. Halaman 50.

apapun, termasuk dalam hal ini terkait dengan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan.⁸

Terkait dengan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, maka perlu dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut PP No. 40 Tahun 2019), yang menentukan bahwa: “Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah dilakukan perkawinan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, dan berdasarkan Pasal 40 ayat (2) huruf d PP No. 40 Tahun 2019, maka Pejabat Pencatatan Sipil harus mencatat perkawinan penghayat kepercayaan pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Konsekuensi logis dari ketentuan ini, bahwa pada dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan termasuk pada akta perkawinan, harus pula memuat kolom yang

⁸ Nurhilmiah. 2019. “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum Sebelum dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2. Halaman 212.

menerangkan penghayat kepercayaan, jika seseorang adalah penganut (penghayat) kepercayaan (tidak memeluk salah satu agama yang diakui di Indonesia).⁹

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan PP No. 40 Tahun 2019, dapat dikatakan sebagai upaya penguatan perlindungan hukum bagi penganut penghayat kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan secara administratif (syarat formil), tetapi jika dikaitkan keabsahan perkawinan (syarat materil) dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), maka hal ini dapat menimbulkan perdebatan, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ditegaskan bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Problematisasi yuridisnya adalah terkait dengan kalimat “kepercayaannya itu”, apakah kalimat ini bermakna sebagai aliran kepercayaan atau kepercayaan dalam menjalankan ajaran agama (seperti dalam ajaran agama Islam ada kepercayaan *ahlu sunnah* dan *syi'ah*). Menurut Mudzakkir dikatakan bahwa: “kepercayaan menurut regulasi (UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya) yang terkait perkawinan perspektif tafsir historis adalah kepercayaan yang terkandung di dalam agama-agama, sebagaimana di dalam agama Islam ada kepercayaan *ahlu*

⁹ Lihat dalam Nindia Putri Prameswari, 2021. “Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PU-XIV/2016”. *Notaire*. Vol. 4, No. 3. Halaman 447.

sunnah dengan *syi'ah* dan lain sebagainya.¹⁰ Sesuai dengan pendapat ini, maka diasumsikan bahwa perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan yang melangsungkan perkawinan yang jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, belum dapat diberikan secara optimal. Atas dasar asumsi ini, maka perlu kiranya dilakukan analisis melalui suatu penelitian yang selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pelindungan Hukum bagi Penghayat Kepercayaan dalam Perkawinan Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.”

1. Rumusan masalah

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan, sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan penghayat kepercayaan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016?
- b. Bagaimana keabsahan status perkawinan penghayat kepercayaan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan?
- c. Bagaimana optimalisasi perlindungan bagi penghayat kepercayaan dalam perspektif hukum perkawinan dan administrasi kependudukan di Indonesia?

2. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk:

¹⁰ Muhammad Ajrin Mudzakkir. 2022. “Makna Kepercayaan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Tafsir Historis. *Tesis*. Banjarmasin: Program Studi Hukum Keluarga, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari. Halaman 126.

- a. Mengetahui kedudukan penghayat kepercayaan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
- b. Mengetahui keabsahan status perkawinan penghayat kepercayaan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.
- c. Mengetahui optimalisasi perlindungan bagi penghayat kepercayaan dalam perspektif hukum perkawinan dan administrasi kependudukan di Indonesia.

3. Manfaat penelitian

Suatu penelitian harus dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, dengan demikian manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dijelaskan, sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat sebagai bahan kajian bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perkawinan dan administrasi kependudukan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi masyarakat penghayat kepercayaan.

b. Manfaat praktis

Diharapkan dapat dijadikan masukan konstruktif bagi pemerintah dan lembaga legislatif untuk memperbaharui dan merumuskan kebijakan yang terkait dengan upaya perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan di Indonesia, khususnya dalam aspek (bidang) hukum perkawinan.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional merupakan batasan atau pengertian secara operasional tentang variabel-variabel yang diamati atau yang terdapat dalam kerangka konsep

yang dikembangkan oleh peneliti,¹¹ oleh sebab itu guna membatasi variabel yang diteliti, maka definisi operasional penelitian ini dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Pelindungan adalah perlindungan hukum terhadap kedudukan dan status perkawinan penghayat kepercayaan di Indonesia setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
2. Penghayat kepercayaan adalah seseorang atau kelompok yang menganut sistem kepercayaan yang tidak termasuk dalam agama-agama yang diakui secara resmi oleh negara dan biasanya mengikuti ajaran, tradisi, dan nilai-nilai spiritual yang diwariskan secara turun-temurun atau dikembangkan dalam komunitasnya sendiri.
3. Perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang salah satu pihak atau kedua belah pihak merupakan penganut (penghayat) kepercayaan di Indonesia, dan belum memeluk salah satu agama yang diakui Negara Republik Indonesia

C. Keaslian Penelitian

Penelitian yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap penghayat kepercayaan, bukan merupakan penelitian yang baru pertama kali dilaksanakan, karena berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, terdapat beberapa tofik penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Zahnia, I.F., dengan judul: “Perlindungan Hukum bagi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan dalam Pencatatan Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Hasil penelitian ini

¹¹ Heri Hermawanto. 2010. *Menyiapkan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Trans Info Media. Halaman 48.

telah disusun dalam bentuk Tesis di Program Pascasarjana Universitas Brawijaya pada tahun 2018. Penelitiannya bertujuan untuk menganalisis peraturan pemerintah tentang persyaratan dan tata cara perkawinan penghayat kepercayaan, prinsip perlindungan hukum bagi penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Hidayat N., dengan judul: “Perlindungan Negara terhadap Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUUXIV/2016 (Studi Kasus Sunda Wiwitan Lebak-Banten”. Hasil penelitian ini telah disusun dalam bentuk Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Tahun 2021. Penelitiannya bertujuan untuk menganalisis dasar konstitusi hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016, perlindungan negara terhadap kebebasan memeluk agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016.
3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Prameswari N.P., dengan judul: “Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PU-XIV/2016”. Hasil penelitian ini telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2020. Penelitiannya bertujuan untuk menganalisis keabsahan perkawinan penghayat kepercayaan pasca terbitnya putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 dan akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan oleh penghayat kepercayaan.

Ketiga hasil penelitian tersebut, mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu sama menganalisis aspek yang terkait dengan perlindungan terhadap penghayat kepercayaan, tetapi masih terdapat perbedaannya, karena penelitian ini lebih difokuskan untuk menganalisis perlindungan terhadap penghayat kepercayaan yang melangsungkan perkawinan dalam kaitannya dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris,¹² dan sesuai dengan pokok permasalahan yang dianalisis, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier,¹³ yang terkait dengan peraturan-peraturan, maupun doktrin-doktrin (ajaran/pendapat para ahli hukum), khususnya terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap penghayat kepercayaan.

¹² Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Press, 2014. Halaman 50.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Keenam. Jakarta: RadaGrafindo Persada. Halaman 14.

2. Sifat penelitian

Menurut Soekanto dikatakan bahwa dari sudut sifatnya, penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (a) penelitian eksploratoris; (b) penelitian deskriptif; dan (c) penelitian eksplanatoris.¹⁴ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,¹⁵ dan penelitian yang analisis datanya bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya,¹⁶ yang bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang aturan-aturan yang terkait dengan perlindungan terhadap penghayat kepercayaan yang melangsungkan perkawinan, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis.¹⁸

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

¹⁵ *Ibid.* Halaman 10.

¹⁶ Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Halaman 38. Dalam pandangan lain dijelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Lihat Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Halaman 9.

¹⁷ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 105-106.

¹⁸ Disebut deskriptif analitis, karena data yang diperoleh tidak cukup hanya dideskripsikan saja, tetapi harus dianalisis guna mendapat hasil yang maksimal dengan melakukan pemikiran secara radikal, yaitu berpikir sampai kepada akar masalahnya. Lihat dalam Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Cetakan Pertama. Medan: UMSU Press. Halaman 126.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena menurut Johnny Ibrahim, dikatakan bahwa dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu: (a) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); (b) pendekatan konsep (*conceptual approach*); (c) pendekatan analitis (*analytical approach*); (d) pendekatan perbandingan (*comparative approach*); (e) pendekatan historis (*historical approach*); (f) pendekatan filsafat (*philosophical approach*); dan (g) pendekatan kasus (*case approach*).¹⁹ Digunakannya pendekatan perundang-undang (*statute approach*), didasarkan pada pertimbangan bahwa suatu penelitian yuridis normatif meneliti aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: (a) *comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis; (b) *all-inclusive*, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum; dan (c) *systematic* artinya bahwa selain bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis,²⁰ dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan topik pembahasan adalah UU Perkawinan dan UU Adminduk, serta Putusan Mahkamah Konstitusi.

¹⁹ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing. Halaman 300.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 302-303. Lihat Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Pranadamedia Grup. Halaman 132.

4. Sumber data penelitian

Dalam penelitian ini digunakan data kewahyuan dan data sekunder. Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Hadist*,²¹ yang relevan dengan permasalahan dianalisis., sedangkan data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,²² yaitu:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

²¹ Data yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, lazim disebut sebagai data kewahyuan. Lihat Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia. Halaman 47.

²² Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Halaman 35.

- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUUXIV/2016.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 7) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.

b. Data Kewahyuan

Sumber data kewahyuan merupakan data yang diperoleh penulis melalui Al-Qur'an dan Hadist yang dinilai berkaitan dengan materi serta tujuan yang diangkat dalam penelitian ini. Sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam perspektif Al-Qur'an dan juga hadist dalam mengkaji perkawinan penghayat kepercayaan.

c. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, hasil penelitian, serta karya ilmiah lainnya.

d. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan arti atau makna kata dan/atau kalimat tertentu pada bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier ini diperoleh dan dikumpulkan melalui kamus-kamus dan ensiklopedia.

5. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin,²³ tetapi penelitian ini hanya menggunakan metode studi dokumen.

6. Analisis data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang ditentukan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel,²⁴ sehingga analisis kualitatif dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian, hubungan di antara bagian dan hubungan bagian dalam keseluruhan.²⁵

²³ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* halaman 66.

²⁴ Zainuddin Ali. *Loc. Cit.*

²⁵ Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Restu Agung. Halaman 93.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara terminologi, merupakan gabungan dua kata, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan berarti tempat berlindung atau perbuatan yang melindungi,²⁶ sedangkan hukum menurut J.C.T Simorangkir dan W. Sastropranoto sebagaimana dikutip oleh Isnina (dkk) merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.²⁷

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum,²⁸ sedangkan menurut C.S.T. Kansil dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. Halaman 932

²⁷ Isnina, Zainuddin, Muhammad Arifin, Abdul Hakim Siagian, dan T. Erwinsyahbana. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Umsu Press. Halaman 3.

²⁸ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Halaman 54.

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun,²⁹ dan menurut Philipus M. Hadjon dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³⁰ Pendapat lain yang dikatakan Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia, dan perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³¹

Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip Kornelis Bediona (dkk), juga berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum,³² dan pada dasarnya perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu: (a) perlindungan hukum preventif; dan (b) perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat berarti bagi tindakan

²⁹ C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Halaman 102.

³⁰ Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Halaman 10.

³¹ Sukawi Sutarip. 2024. *Rekonstruksi Pengaturan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia Berlandaskan Asas Keadilan*, Semarang: CV. Lawwana. Halaman 24.

³² Kornelis Bediona, Muhamad Raffly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin. 2024. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. Vol. 2, No. 1. Halaman 40.

pemerintah yang dilandasi kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah dituntut untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif tertuang dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberikan-batasan-batasan dalam melaksanakan kewajiban. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan terakhir berupa penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.³³

Ada 4 (empat) unsur upaya perlindungan sebagai perlindungan hukum, yaitu: (a) adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya; (b) jaminan kepastian hukum; (c) berkaitan dengan hak-hak warga negaranya; dan (d) adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.³⁴ Sesuai pendapat ini, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya melindungi subjek hukum yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada, hal ini berarti perlindungan hukum terkait dengan fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan kepada subjek hukum.³⁵ Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat hukum, baik bersifat preventif maupun bersifat represif, baik lisan maupun tulisan, khususnya untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena hal

³³ Agustinus Sihombing. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: CV. Azka Pustaka. Halaman 3.

³⁴ Herlyanty Y.A. Bawole, Grace Yurico Bawole, dan Hironimus Taroreh. 2023. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Tabrak Lari pada Kecelakaan Lalu Lintas di Sulawesi Utara Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". *Jurnal Tana Mana*. Vol. 4, No. 2. halaman. 40.

³⁵ *Ibid*. Halaman 39.

ini merupakan amanat dalam konstitusi yang tertuang dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang menentukan bahwa: “setiap orang berhak dan bebas dari perilaku diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.³⁶

Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan, tetapi secara praktik perlindungan yang diberikan belum berjalan optimal, terutama terkait dengan upaya penegakan hukumnya. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum, sehingga langkah-langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut harus dilaksanakan dengan optimal.

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.³⁷

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertindak laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai

³⁶ Reski Eka Putri dan Muhammad Amiruddin. 2020. “Perlindungan Hukum bagi Perempuan di Hadapan Hukum”. *Alauddin Law Development Journal*. Vol. 2, No. 3. Halaman 416.

³⁷ Tahir., dkk, 2024, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Halaman. 65

petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.³⁸

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.”³⁹

B. Penghayat kepercayaan di Indonesia

Salah satu wujud keberagaman di Indonesia adalah adanya berbagai agama lokal yang telah lahir ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka. Agama-agama tersebut misalnya Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Sedulur Sikep di Jawa Tengah, Kaharingan di Kalimantan, Ugamo Batak di Sumatera Utara dan lain-lain, yang saat ini dikenal dengan istilah Kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰ Aliran (penghayat) kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu bagian dari warisan budaya bangsa, yang juga dikenal sebagai budaya

³⁸ *Ibid.*, Halaman. 68

³⁹ Erniyanti dan Manurung,. E. S., 2024, *Aspek Pidana Pengangkutan Barang dan Jasa*, Padang: CV. Gita Lentera. Halaman, 12.

⁴⁰ Kristina Viri dan Zarida Febriany. 2020. “Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia.” *Indonesian Journal of Religion and Society*. Vol. 02, No. 02. Halaman 97.

spiritual, yang secara realistis masih hidup dan berkembang, serta diyakini oleh sebagian masyarakat Indonesia. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada dasarnya merupakan karya kebatinan untuk menghayati dan mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konsepsi kesatuan, kesempurnaan, kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin manusia yang meyakini-nya, baik untuk dunia maupun kehidupan.

Penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) atau sering disebut dengan “penghayat kepercayaan” tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan mereka tergabung ke dalam berbagai kelompok. Data menyebutkan bahwa terdapat 187 kelompok penghayat kepercayaan di Indonesia, dari jumlah tersebut mayoritasnya berada di pulau Jawa dengan angka sebagai berikut: Jawa Tengah dengan jumlah 53 kelompok, Jawa Timur 50 kelompok, Yogyakarta 25 kelompok, DKI Jakarta 14 kelompok, Jawa Barat 7 kelompok, dan Banten terdapat 1 kelompok. Adapun kelompok Penghayat Kepercayaan selebihnya berada di Sumatra Utara terdapat 12, Bali terdapat 8, Lampung terdapat 5, Nusa Tenggara Timur terdapat 5, Sulawesi Utara terdapat 4, Nusa Tenggara Barat ada 2, dan Riau terdapat 1 kelompok.⁴¹

Cremers sebagaimana dikutip Zamroni, mengatakan bahwa kepercayaan adalah perbuatan percaya yang intens, secara pribadi dan sangat fundamental untuk menjalani kehidupan yang terjadi dalam bentuk keagamaan ataupun tidak,⁴² Penghayat merupakan penganut yang melakukan kepercayaan dengan kesadaran

⁴¹ Zakiah. 2020. “Ekspresi Religiositas Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Cilacap Jawa Tengah”. *Jurnal Multikultural & Multireligius*. Vol. 19, No. 2. Halaman. 392.

⁴² M. Zamroni. 2023. *Sisi Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan*. Jakarta: Scopindo Media Pustaka. Halaman 2.

yang utuh hingga kedalaman batin, jiwa dan rohani yang berakar dari kebudayaan, sedangkan kepercayaan berarti suatu itikad, pendirian, sikap, pandangan atau keyakinan hidup tentang adanya suatu kekuasaan mutlak segala makhluk hidup dan seluruh isi alam semesta. Penghayat kepercayaan adalah orang-orang yang meyakini dan mempercayai adanya pengalaman-pengalaman batin atau orang yang mengikuti aliran kebatinan.⁴³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, disebutkan bahwa: “kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia”, sedangkan pada ayat (3) dijelaskan bahwa: “Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.⁴⁴

⁴³ Sony Junaedi, Eni Purwanti dan Vicky Verry Angga. 2023. “Eksistensi Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Paguyuban Noormanto (PKPN) di Kota Semarang. Titian: Jurnal Ilmu Humaniora. Vol. 7, No. 1. Halaman 156.

⁴⁴ Pengertian yang sama juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.

Penghayat kepercayaan telah mengalami diskriminasi dan pengakuan yang, padahal pada masa pembentukan UUD 1945 diakui bahwa penghayat kepercayaan memiliki hak yang sama dengan pemeluk agama untuk beragama dan beribadah, tetapi pada masa Orde Lama dan Orde Baru, muncul berbagai kebijakan yang mendiskriminasi penghayat kepercayaan, bahkan penghayat kepercayaan mengalami pemaksaan untuk memilih agama resmi yang diakui negara. Setelah reformasi, jaminan berkepercayaan dituangkan dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menentukan bahwa: “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”, dan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, maka penghayat kepercayaan telah mendapatkan perlindungan hukum, khususnya untuk mendapat dokumen kependudukan, serta pelayanan lainnya.⁴⁵ Penghayat kepercayaan sering mendapat perlakuan diskriminasi, baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun negara, seperti dalam pelaksanaan perkawinan, pencantuman agama dalam kolom identitas kartu tanda penduduk, pelaksanaan ibadah, layanan pendidikan agama di sekolah, dan lainnya.⁴⁶

C. Hakikat perkawinan

Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata nikah.⁴⁷ *Al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Ada kalanya juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath wa al-*

⁴⁵ Kristina Viri dan Zarida Febriany. *Op. Cit.* Halaman 111.

⁴⁶ Zakiyah, *Op. Cit.* Halaman 393.

⁴⁷ Mahmud Yunus. 1973. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an. Halaman 468.

‘*aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.⁴⁸ Secara terminologi kawin atau nikah dalam bahasa Arab disebut juga “*ziwaaq*”, sehingga perkataan nikah mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti yang sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*).⁴⁹ Dalam pengertian sebenarnya, nikah disebut dengan *dham* yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”, sedangkan dalam pengertian kiasannya, disebut dengan istilah “*wathaa*” yang berarti “setubuh”. Perkataan nikah dalam bahasa sehari-hari lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti sebenarnya, bahkan nikah dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.⁵⁰

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, dikatakan bahwa Kalimat terakhir pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan, memasukkan unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, pertimbangannya bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai hubungan perdata antara seorang pria dengan seorang

⁴⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media. Halaman. 38. Lihat A.W. Munawwir. 2002. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cetakan Keduapuluh Lima. Surabaya: Pustaka Progressif. Halaman 1461 dan lihat juga As-Shan’ani. 1995. *Subulus Salam*. Penerjemah Abu Bakar Muhammad. Cetakan Pertama, Surabaya: Al-Ikhlâs. Halaman. 393.

⁴⁹ Abdurrahman al-Jaziri. T.T. *al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah*. Juz. IV. Beirut: Dar al-Fikr. Halaman 1-3.

⁵⁰ Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 268.

wanita, tetapi merupakan hubungan yang mempunyai nilai-nilai religius. Berbeda dengan makna perkawinan yang terdapat dalam Pasal 26 KUHPerdara, bahwa perkawinan hanya dilihat dari sisi hubungan keperdataannya saja, sedangkan berdasarkan UU Perkawinan perkawinan merupakan perjanjian (lebih tepat dikatakan sebagai ikatan) yang mengandung nilai-nilai religius (keagamaan) dan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila.⁵¹

D. Syarat perkawinan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, ditentukan bahwa perkawinan adalah sah jika dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya. Hal ini mengandung arti bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sah atau tidaknya perkawinan itu tergantung pada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang melaksanakan perkawinan tersebut,⁵² dan syarat sah perkawinan berdasarkan UU Perkawinan dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu syarat materil dan syarat formil, sedangkan syarat materil juga masih dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu syarat materil absolut dan syarat materil yang relatif. Syarat materil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinannya, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara (prosedur) untuk melangsungkan perkawinan.⁵³

⁵¹ Tengku Erwinsyahbana dan Rizq Frisky Syahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Medan: UMSU Press. Halaman 4.

⁵² *Ibid.* Halaman 122-123.

⁵³ Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 41-42. Lihat juga dengan Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif. 2004.

Syarat materil absolut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang (calon pasangan suami isteri) yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat ini melekat (ada) pada diri individu setiap calon pasangan suami isteri tanpa memandang dengan siapa dia akan melangsungkan perkawinannya, yang terdiri dari:

- a. persetujuan dari kedua calon mempelai;
- b. dalam hal calon mempelai belum genap berusia 21 tahun, maka harus ada izin dari orang tua, atau izin dari salah satu orang jika salah satu dari orang tua telah meninggal dunia atau diletakkan di bawah pengampuan, atau izin dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- c. izin dari pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan, dalam hal adanya perbedaan pendapat dari orang-orang yang tersebut pada angka 2 tersebut di atas; dan
- d. calon mempelai pria dan wanita harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Syarat materil relatif merupakan syarat yang tidak berlaku umum pada setiap pribadi seseorang (individu) yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi hanya melekat pada pribadi seorang tertentu yang dilarang kawin karena adanya larangan perkawinan bagi dirinya atau larangan bagi seseorang untuk mengawini

seseorang tertentu. Syarat materil relatif ini diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UU Perkawinan, yang terdiri dari:

- a. perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang:
 - 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
 - 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
 - 4) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - 5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - 6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- b. perkawinan dilarang apabila orang tersebut yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi seorang pria dapat kawin lagi (berpoligami) jika telah mendapat izin dari pengadilan atas permintaan pihak-pihak yang bersangkutan dengan alasan bahwa isterinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; atau isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- c. perkawinan dilarang apabila kedua calon mempelai tersebut sebelumnya pernah sebagai pasangan suami dan isteri dan sudah dua kali kawin cerai,

kecuali hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

- d. seorang wanita yang perkawinannya terputus baik karena perceraian maupun karena suaminya meninggal dunia dilarang untuk melangsungkan perkawinan lagi dengan pria lainnya sebelum dirinya melewati masa jangka waktu tunggu (masa iddah), yaitu:
 - 1) selama 130 (seratus tiga puluh) hari, apabila perkawinan putus karena suami meninggal dunia.
 - 2) selama 3 (tiga) kali suci bagi yang masih berdatang bulan atau dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, apabila perkawinan putus karena perceraian sampai melahirkan, apabila perkawinan terputus pada saat dirinya dalam keadaan hamil.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Penghayat Kepercayaan Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Hak untuk beragama dan berkeyakinan merupakan hak yang paling dasar dimiliki manusia. Sebagaimana karakteristik hak untuk beragama sebagai hak yang melekat pada diri manusia maka tiap manusia pasti memerlukan pemenuhan atas hak ini. Uniknya, hak untuk bergama dan berkeyakinan ini menawarkan kebebasan kepada pemegangnya. Penting untuk disimak bahwa istilah yang digunakan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menggunakan frase “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama “. Berdasarkan rumusan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 tersebut, Negara hanya memberikan jaminan kemerdekaan kepada anggota masyarakat untuk memeluk agama. Rumusan tersebut secara *a contrario* dipahami bahwa negara tidak memberikan jaminan kemerdekaan kepada anggota masyarakat untuk tidak memeluk agama. Artinya, negara tidak mengakui dan memberikan perlindungan kepada penduduk yang memilih untuk tidak bergama.⁵⁴

Pemahaman tersebut senada dengan rumusan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang memberikan pengakuan Hak Asasi Manusia kepada penduduk untuk memeluk agama. Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 seharusnya dipahami secara utuh dengan Pasal 29 UUD 1945. Bahwa jaminan perlindungan hak asasi manusia untuk memilih agama diarahkan kepada

⁵⁴ Hwian Cristianto, 2018, *Delik Agama; Konsep, Batasan dan Studi Kasus*, Malang: Media Nusa Creative. Halaman, 26.

seseorang untuk memilih agama atau keyakinan. Kemerdekaan yang dijamin tidak boleh dipahami jaminan kemerdekaan bagi seseorang untuk memilih beragama atau tidak beragama. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber dalam penghayat kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁵

Agama yang diakui di Indonesia berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965 sebanyak 6 (enam) agama yaitu Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius) Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965. Secara khusus, pengakuan terhadap Kong Hu Cu sebagai salah satu agama sebenarnya dapat disimak dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Dimulai dari Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina secara Terbuka (InPres). Hadirnya InPres ini justru mengindikasikan bahwa Kong Hu Cu seolah belum diakui sebagai agama. Padahal hal tersebut sudah diakui dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965. Kondisi tersebut semakin berkepanjangan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95/1978 tertanggal 18 November 1978 yang menyebutkan agama yang diakui Pemerintah adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha.⁵⁶

Pada 26 Oktober 2016 sebanyak 4 (empat) penghayat kepercayaan yang bernama Nggay Mehing Tana, Pagar Damanra Sirait, Arnol Purba dan Carlum,

⁵⁵ *Ibid.*, Halaman. 27.

⁵⁶ Zamroni, 2023, *Sisi Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan*, Surabaya: Scopind Media Pustaka. Halaman. 9.

menilai bahwa keberadaan UU Administrasi Kependudukan secara faktual merugikan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Penghayat kepercayaan tersebut tercatat sebagai para Pemohon perkara yang diregistrasi Kepaniteraan MK. Menurut Pemohon, implikasi berlakunya Pasal 61 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan adalah para pemohon kesulitan dan tidak dapat memperoleh KK dan KTP elektronik. Para Pemohon beserta keluarga tidak dapat dicatat oleh Negara melalui sistem pencatatan KTP elektronik dan tidak mendapat Kartu Keluarga (KK). Komnas Perempuan mengatakan bahwa jika Kolom KTP para penghayat kepercayaan terus dibiarkan kosong atau diisi dengan tanda strip (-), maka akan terus terjadi ketidakpastian hukum, ketidakadilan, ketidaksetaraan, terhambatnya akses pendidikan dan pekerjaan yang merugikan bukan hanya para penghayat melainkan juga merugikan Bangsa.⁵⁷

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa kata ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk ‘kepercayaan’. Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim konstitusi lainnya pada Selasa, 7 November 2017 lalu (Mahkamah Konstitusi, 2014). Pertimbangan Hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, bahwa Mahkamah menilai keberadaan Pasal 61 dan Pasal 64

⁵⁷ Rachmadi Usman, 2021, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika. Halaman. 197.

UU Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara Nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.⁵⁸

Upaya melakukan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal a quo sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara dimaksud termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Saldi menambahkan adanya pernyataan dalam Pasal 61 ayat (2) dan dalam Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa bagi penghayat kepercayaan kolom “agama” tidak diisi, meski tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan, bukanlah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan negara bagi warga negara penganut kepercayaan. Hal tersebut semata-mata penegasan tentang kewajiban Negara untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga Negara sesuai dengan data yang tercantum dalam database kependudukan yang memang merupakan tugas dan kewajiban Negara.⁵⁹

Dengan dikabulkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, maka Mahkamah memberi pengesahan kepada para penghayat kepercayaan mendapatkan pengakuan dari Negara berupa mencantumkan kepercayaan ke dalam kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan KTP

⁵⁸ *Ibid.*, Halaman. 198.

⁵⁹ Anwar, A. S., & Baskoro, A. 2022. Perlindungan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Perspektif Hukum Responsif. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2(1).

elektronik. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan kedudukan, memenuhi hak dasar dan keadilan kepada para penganut aliran kepercayaan di Indonesia.⁶⁰

Selain beberapa hal yang disebutkan di atas, sebetulnya ada hal menarik yang dapat kita lihat dalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016. Hal menarik tersebut adalah pengakuan negara terhadap jaminan hak beragama bagi pemeluk kepercayaan dan pengakuan bahwa pemenuhan hak beragama hanya kepada warga yang memiliki agama yang diakui (agama resmi) adalah bentuk diskriminasi dan tidak sejalan dengan semangat UUD 1945. Pernyataan ini jelas dan tegas menyatakan bahwa cara negara membedakan antara agama yang diakui dan agama yang tidak diakui adalah bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Beberapa hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hakim berikut ini:

- a. “..dengan berdasar pada ketiga asas dalam penafsiran kontekstual di atas, maka telah terbukti bahwa UU Administrasi kependudukan, in casu Pasal 61 ayat 1 dan 2 dan pasal 64 ayat 1 dan 5 berpegang pada atau menganut pendirian bahwa “agama” yang dimaksud adalah agama yang diakui sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama dibatasi pada agama yang diakui sesuai peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, secara a contrario tanggung jawab atau kewajiban konstitusional negara untuk menjamin dan melindungi hak atau kemerdekaan warga negara untuk

⁶⁰ Palguna, I., & Gede, D. 2021. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(3), 495-516.

menganut agama yang sesungguhnya juga termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga terbatas pada warga negara yang menganut agama yang diakui sesuai peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang tidak sejalan dengan jiwa UUD 1945 yang secara tegas menjamin bahwa tiap-tiap warga negara merdeka untuk memeluk agama dan kepercayaan dan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya itu...” (Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi, 2016).

- b. “Hal lain yang lebih fundamental adalah bahwa dengan analisis terhadap rumusan norma dalam pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 64 ayat 1 dan ayat 5 UU Administrasi Kependudukan berarti bahwa Undang Undang a quo secara implisit mengkonstruksikan hak atau kebebasan menganut agama, yang sesungguhnya juga termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pemberian negara. Padahal sebaliknya hak atau kemerdekaan menganut agama (termasuk menganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa) adalah hak yang melekat pada setiap orang sebab hak itu diturunkan dari kelompok hak-hak alamiah (natural right) bukan pemberian negara. Oleh karena hak beragama dan menganut kepercayaan Merupakan salah satu hak asasi manusia, maka sebagai negara hukum yang mempersyaratkan salah satunya adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga membawa konsekwensi adanya tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa hak asasi warganya benar-benar ternikmati dalam praktik atau kenyataan sehari-hari. Apalagi tatkala hak asasi tersebut tegas dicantumkan dalam konstitusi sehingga menjadi

bagian dari hak konstitusional maka tanggung jawab negara untuk menjamin penikmatan hak itu jadi makin kuat karena telah menjadi kewajiban konstitusional negara untuk memenuhinya sebagai konsekwensi dari pengakuan kedudukan konstitusi (in casu UUD 1945) sebagai hukum tertinggi (supreme law)...”⁶¹

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa pasal 61 ayat 2 bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945. Isi Pasal 61 ayat 2 UU Administrasi Kependudukan adalah: “Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan”. Dengan penghapusan pasal ini sesungguhnya Mahkamah Konstitusi hendak menghilangkan dikotomi (atau pembedaan) antara agama yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan (agama resmi), dengan agama yang tidak diakui serta penghayat kepercayaan yang nomenklaturnya disebutkan dalam Undang Undang Administrasi Kependudukan. Dikotomi/pembedaan selama ini merupakan salah satu penyebab utama diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan.⁶²

⁶¹ Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Halaman. 150

⁶² Anam, C., & Ahmad, K. 2024. Kepastian Hukum Dan Hak Konstitusional: Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 97/Puu-Xiv/2016 Terhadap Perlindungan Penghayat Kepercayaan. *Jurnal Aktual Justice*, 9(1), 15-27.

Implikasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan terhadap kedudukan penghayat kepercayaan ditandai dengan keluarkannya kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 118/2017 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Permendagri No.118/2017) yang ditetapkan 5 Desember 2017 dan diundangkan tanggal 11 Desember 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut terdiri dari Bab tentang Blangko Kartu Keluarga, Blangko Register Akta Pencatatan Sipil, Blangko Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Penerbitan Kembali Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Pengadaan Blangko, serta terdapat lampiran tentang Spesifikasi Blangko, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang terdiri dari Formulasi Kalimat Kartu Keluarga, Register, Kutipan Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak; Register Akta Kematian, Perkawinan, Perceraian, dan Pengakuan Anak; serta Spesifikasi Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Dalam Peraturan tersebut terdapat perubahan bahwa salah satu data atau identitas tersebut tercantum “agama/kepercayaan” dan “pemuka agama/pemuka kepercayaan”.

- b. Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor: 471.14/10666/DUKCAPIL. Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Peraturan Mendagri Nomor 118 Tahun 2017. Surat Edaran Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tertanggal 25 Juni 2018 ini memuat 4 (empat) hal, yaitu: (1) langkah yang harus diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yakni agar segera menerbitkan Kartu Keluarga (KK) dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan di Surat Edaran tersebut; (2) cara menerbitkan Kartu Keluarga (KK) bagi Penghayat⁶³

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa baik bagi penghayat kepercayaan yang datanya sudah ada dalam database kependudukan maupun bagi penduduk yang ingin merubah data dari agama ke penghayat kepercayaan atau sebaliknya, persyaratan untuk mengurus hal tersebut lebih lanjutnya diuraikan dalam Surat Edaran; (3) contoh penulisan agama dan kepercayaan pada aplikasi SIAK versi 7.0; serta (4) Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Unit Kerja/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi terhadap pelaksanaan pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi penghayat kepercayaan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.⁶⁴

⁶³ Penatas, A., Supriyadi, S., dan Anggriawan, F. (2020). Status Hukum Dokumen Kependudukan Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. *Bhirawa Law Journal*, 1(1), 30-36.

⁶⁴ Imron Rosyadi, 2022, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Prenada Media Group. Halaman. 160.

Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat sorotan yang cukup tajam dari berbagai *stackholder* setelah mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang melegalisasi aliran (penghayat kepercayaan). Secara prinsip, melalui putusan MK tersebut bagi para penghayat kepercayaan tidak saja akan diakomodir di dalam sistem administrasi kependudukan, namun secara lebih juga akan memiliki hak konstitusional yang sama dan dipersamakan dengan menganut agama lainnya. Artinya, persoalan dan kontroversi ikhwal penghayat kepercayaan tidak saja dilihat dari sudut pandang administrasi, namun lebih jauh juga terkait dengan persoalan hak asasi dari penghayat kepercayaan, yang tentu harus dipenuhi.⁶⁵

Putusan MK yang sejatinya telah menempatkan penghayat kepercayaan dalam satu bingkai dengan 6 (enam) agama sebelumnya yang telah diakui dan ditentukan, dapatlah dipandang sebagai sebuah langkah yang kontraproduktif (*backward looking*) dengan semangat toleransi dan kerukunan kehidupan umat beragama yang telah terjalin. Sejatinya, MK tidak secara hati-hati melihat realitas perkembangan aliran kepercayaan (penghayat) yang telah jauh sebelum agama itu ada, bahkan sebelum agama itu datang dan diakui di Indonesia. Hal mana yang sejatinya juga didalilkan oleh salah satu hakim MK.⁶⁶

Hanya saja, sedari awal perkembangan dan perjalanan (historis) aliran kepercayaan, tidaklah ditempatkan sebagai sebuah entitas yang sama dengan agama. Pilihan dan *political will* sejak awal negara ini terbentuk, baik dari zaman pra-kemerdekaan, hingga pasca reformasi menempatkan entitas aliran

⁶⁵ Rachmadi Usman, *Op Cit.*, Halaman. 198.

⁶⁶ Gardanita, G. I. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Identitas Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama Ktp Elektronik (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/Puu-Xiv/2016). *Novum: Jurnal Hukum*, 7(1).

kepercayaan sebagai warisan budaya leluhur (tradisi masyarakat lokal) tertentu, dengan karakter, sifat, konfigurasi yang berbeda-beda di setiap wilayah, yang tentunya berbeda dan tidak dapat dipersamakan dengan “agama”. Artinya, penghayat kepercayaan telah diakui secara *de facto*, namun diakui secara *de jure*.⁶⁷

Dari data Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi) pada tahun 2017, menyebutkan terdapat 187 kelompok penghayat kepercayaan yang diakui dan terdaftar di pemerintah. Kemudian, dapat dilihat kembali secara praktis bahwasanya eksistensi negara selama ini telah hadir untuk memfasilitasi para penghayat kepercayaan (yang telah diverifikasi dan terdaftar) dalam berbagai bidang, utamanya untuk memperoleh akses pendidikan, pelayanan publik maupun bantuan sosial, dsb. Hal ini terwujud dari peran pemerintah melalui Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.⁶⁸

Eksistensi negara sama sekali tidak pernah menutup mata dan menafikan keberadaan para penganut aliran kepercayaan selain agama. Justru sebaliknya negara memberi perlindungan dan memberi kebebasan, dalam arti tidak pernah untuk membatasi dan/atau ikut campur dalam urusan ritual (spritual) penghayat kepercayaan tersebut apapun itu, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip

⁶⁷ Rio Candra Kesuma, 2024, *Konstitusionalisme Demokrasi*, Yogyakarta: Detak Pustaka. Halaman. 64.

⁶⁸ *Ibid.*, Halaman. 65.

negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.⁶⁹

Sesungguhnya kebijakan pemerintah yang sebelumnya mengosongkan kolom agama bagi penganut aliran kepercayaan dapatlah dilihat sebagai sebuah *win win solution* yang sejatinya sangat konstruktif dan objektif. Karena, meskipun kolom agama tersebut tidak dicantumkan (dikosongkan), tetapi para penganut aliran kepercayaan tetaplah dilayani dan tercatat di dalam database administrasi kependudukan. Begitupun dengan status dan akses sosial di masyarakat, yang sejatinya tidak dibedakan dengan warga negara lainnya.

Kekeliruan dalam menempatkan kedudukan dan posisi penghayat kepercayaan, tentu akan berpotensi meruntuhkan tatanan kehidupan beragama dalam khazanah kerukunan dan kemajemukan. Dapat dilihat putusan MK yang sejatinya telah memberikan legalisasi terhadap penghayat kepercayaan, secara garis besar (langsung maupun tidak langsung) mendapat penolakan secara keras dari berbagai aliansi atau organisasi keagamaan.⁷⁰

Meskipun, sifat putusan MK *final* dan *binding*, yang artinya harus dijalankan dan dilaksanakan, akan tetapi tetap saja akan memiliki implikasi dan konsekuensi dalam struktur tatanan kehidupan sosial keagamaan di masyarakat. Pasca legalisasi penghayat kepercayaan yang diberikan oleh MK, maka senyatanya bagi penghayat kepercayaan tidak hanya mendapat tempat dalam

⁶⁹ Rachmad Usmad, *Op Cit.*, Halaman. 242.

⁷⁰ Gardanita, G. I. 2020. Analisis Yuridis Terhadap Identitas Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama Ktp Elektronik (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/Puu-Xiv/2016). *Novum: Jurnal Hukum*, 7(1).

sistem administrasi kependudukan semata, hal mana yang sejatinya merupakan gugatan pokok perkara yang diajukan oleh penghayat kepercayaan di MK.

Akan tetapi, secara lebih jauh legalisasi yang diberikan MK terhadap penghayat kepercayaan yang disejajarkan dengan agama, telah membuka jalur konstitusional bagi penghayat kepercayaan untuk diakomodir hak dan kepentingan-nya serta diakui secara *legal* konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Legalisasi secara *de jure* yang dialamatkan bagi penghayat kepercayaan untuk menuntut semua hal yang telah diberikan oleh negara terhadap komunitas masyarakat ber-agama. Melihat realitas tersebut, tentu dapat dilihat nanti beragam persolan yang berpotensi besar akan menimbulkan polemik dan disharmonisasi dalam kehidupan sosial keagamaan.

B. Keabsahan Status Perkawinan Penghayat Kepercayaan Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan

Paska reformasi, sejumlah regulasi yang mengatur sektor-sektor tertentu, misalnya pencatatan kependudukan dan administrasi lainnya mengalami perubahan yang secara parsial telah memberikan jaminan hak kepada penganut agama-agama minoritas. Namun, regulasi-regulasi tersebut masih membangun paradigma agama-agama yang diakui dan yang belum diakui, yang berkonsekuensi pada pembatasan pengakuan dan jaminan hak-hak, yang itu melanggengkan praktik diskriminasi pada para pengikutnya. Negara terus mempertahankan otoritasnya untuk menentukan agama resmi atau bukan resmi. Padahal, masalah ini telah diluruskan MK melalui keputusannya, yang secara eksplisit dan tegas menyatakan pemerintah tidak punya otoritas menentukan

legalitas suatu agama sehingga keputusan hanya ada enam agama resmi yang diakui oleh negara secara otomatis juga seharusnya tidak memiliki landasan yuridis yang memadai.⁷¹

Pada tahun 2006, muncul UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dengan peraturan pelaksanaannya, yakni PP No. 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006. Peraturan ini dirancang untuk memberikan jaminan kesetaraan setiap warga dalam memperoleh hak-haknya, termasuk pada penganut agama-agama minoritas. Pada satu sisi, dalam dokumen-dokumen kependudukan terdapat mekanisme dalam proses pelayanan dan pencatatan dalam database kependudukan terhadap semua keyakinan, namun pada sisi lain masih terdapat perbedaan antara agama yang diakui dan yang belum diakui. Pasal 8 ayat (4) menyatakan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi tindakan tertentu dengan adanya persyaratan dan tata cara Pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan.⁷²

Walaupun demikian, pengaturan dalam PP tersebut membuka peluang diskriminasi dan menyulitkan pelayanan perkawinan bagi penghayat, misalnya dengan terkait sahnya perkawinan yang melalui pencatatan organisasi dan pemuka penghayat. Pasal 81 PP No. 37 tahun 2007 menyatakan ; (i) perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan; (ii) pemuka

⁷¹ Imron Rosyadi, *Op Cit.*, Halaman. 147.

⁷² *Ibid.*, Halaman. 148.

penghayat kepercayaan ditetapkan oleh organisasi penghayat untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan; dan (iii) pemuka penghayat kepercayaan tersebut didaftarkan pada kementerian yang bidang dan tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa. Hal ini berarti, perkawinan hanya sah apabila disahkan oleh pemuka penghayat kepercayaan yang memiliki organisasi yang terdaftar. Keharusan seperti ini hanya diberlakukan bagi penghayat dan tidak terhadap warga negara lainnya yang cukup disaksikan oleh pemuka agama tanpa keharusan memiliki organisasi yang terdaftar.⁷³

Selanjutnya, pada tahun 2010, Pemerintah mengeluarkan Permendagri No. 12 tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh negara lain. Permendagri ini memungkinkan penghayat aliran kepercayaan mencatatkan dan melaporkan perkawinan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sekalipun perkawinan mereka berlangsung di luar negeri. Bagi penghayat kepercayaan warga negara asing juga dimungkinkan mencatatkan perkawinan dengan menyertakan surat keterangan terjadinya perkawinan pemuka penghayat kepercayaan.⁷⁴

Terkait dengan peristiwa perkawinan di Indonesia, menurut agama pada umumnya, perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat

⁷³ Chairul Anwar, dkk, 2016, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: Sebuah Laporan Awal*, Jakarta: Komnas HAM. Halaman. 61.

⁷⁴ *Ibid.*, Halaman. 62.

tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.⁷⁵

Dalam hukum Islam, perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan kabul (penerimaan) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian, maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan oleh Imam Ahmad yang menyatakan bahwa ; “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Menurut agama Islam juga bahwa upacara perkawinannya hanya terdiri dari tiga unsur utama, yaitu *Sighat* (akad), Wali nikah dan dua orang saksi, sedangkan walimah (perayaan perkawinan) sifatnya tidak wajib tetapi hanya sunnah (dianjurkan).⁷⁶

Lebih lanjut, dalam agama kristen sendiri, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi perkawinan menurut agama kristen/Katolik adalah perbuatan yang bukan saja

⁷⁵ Nurmawati, B. 2019. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANUT KEPERCAYAAN. *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 76-100.

⁷⁶ M. Zamroni, 2022, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia. Halaman. 70.

merupakan perikatan cinta antara suami dan isteri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis.⁷⁷

Selain itu, menurut agama Hindu, Perkawinan (*wiwaha*) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Put, yang dilangsungkan dengan upaya ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dengan upacara menurut Hukum Hindu, maka perkawinan itu tidak sah.⁷⁸

Sedangkan menurut agama Budha, Menurut Hukum Perkawinan Agama Budha (HPAB) keputusan Shanga Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1 dikatakan; “ perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri yang berlandaskan cinta kasih (*metta*), kasih sayang (*karuna*), dan rasa sepenanggungan (*Mudita*), dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkati oleh Sangahyang Adi Budha/Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa. Perkawinan agama Budha Indonesia, sebagaimana Pasal 2 HPAB.⁷⁹

Dengan mengemukakan pengertian perkawinan menurut agama-agama di atas, maka dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974 telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

⁷⁷ *Ibid.*, Halaman. 72.

⁷⁸ *Ibid.*, Halaman 76.

⁷⁹ *Ibid.*, Halaman. 77.

kekal bagi bangsa Indonesia. Hal mana juga berarti bahwa suatu perkawinan yang dikehendaki perundangan nasional bukan saja merupakan perikatan keperdataan, tapi juga perikatan keagamaan, dan sekaligus menampung pada asas-asas hukum adat yang menghendaki bahwa perkawinan sebagai perikatan kekeluargaan dan perikatan kekerabatan.

Adapun bagi penghayat kepercayaan secara khusus dapat dijumpai dalam Bab X Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP No. 37 tahun 2007). Pencatatan khusus peristiwa perkawinan bagi penghayat kepercayaan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh pengakuan sahnya perkawinan hukum negara.⁸⁰

Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat pernikahan penghayat kepercayaan. Pemuka penghayat kepercayaan tersebut harus sudah terdaftar di Kementerian Agama bidang Pembina Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu, perkawinan penghayat kepercayaan dapat terlihat dari Buku Panduan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan judul Peraturan Tentang Penghayat Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kunci Kerukunan Umat Beragama Syarat-Syarat Pendirian Ormas / LSM, yang diterbitkan dari Kesbangpol dan Linmas menjelaskan dan

⁸⁰ Nurmawati, B. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Kepercayaan. *Setara: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 76-100.

menegaskan tentang perkawinan di penghayat kepercayaan. Panduan pernikahan tertuang dalam peraturan tentang penghayat aliran kepercayaan Tuhan YME, kunci kerukunan umat beragama, syarat-syarat pendirian ormas/LSM, yang sesuai dengan PP 37 tahun 2007 dalam bab X pasal 81-83 tentang persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Yang isinya sebagai berikut:

Pasal 81

- 1) Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan.
- 2) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan.
- 3) Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementrian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁸¹

Pasal 82

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

- 1) Surat perkawinan penghayat kepercayaan

⁸¹ Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- 2) Foto kopi KTP
- 3) Pas foto suami dan istri d
- 4) Akta kelahiran dan
- 5) Paspor suami / istri bagi orang asing⁸²

Pasal 83:

Menjelaskan mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan, yang isinya sebagai berikut:

- 1) Pejabat instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksanaan mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 dengan tata cara:
- 2) Menyerahkan formulir pencatat perkawinan kepada pasangansuami-istri
- 3) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan
- 4) Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkankutipan akta perkawinan penghayat kepercayaan.
- 5) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C diberikan kepada masing-masing suami dan istri. (Peraturan Tentang Penghayat Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kunci Kerukunan Umat Beragama Syarat-Syarat Pendirian Ormas/LSM).⁸³

⁸² Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

⁸³ Pasal 83 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Selanjutnya, status perkawinan penghayat kepercayaan jika dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut; “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu” . Selanjutnya ayat (2) menentukan bahwa; “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan perumusan ketentuan Pasal 2 (1) tersebut di atas, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁸⁴

Merujuk pada isi Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka untuk penafsiran kata “agama dan kepercayaannya” menimbulkan problematika terhadap sah tidaknya perkawinan penghayat kepercayaan, jika kata agama dan kepercayaan ditafsirkan menjadi satu kesatuan maka perkawinan penghayat tidaklah sah, artinya kata “kepercayaannya” ditafsirkan dengan “kepercayaan kepada agama”. Sebaliknya jika kata “kepercayaannya” yang termuat dalam pasal tersebut ditafsirkan dengan “kepercayaan terhadap tuhan” maka status perkawinan penghayat adalah sah menurut UU perkawinan itu sendiri.⁸⁵

Kata kepercayaan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut impelementasinya dipahami sebagai satu kesatuan yang memiliki keterkaitan dengan kata “agama”

⁸⁴ Siregar, G. T., Silaban, R., & Gustiranda, P. 2020. Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Di Kota Medan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 75-84.

⁸⁵ M. Zamroni, *Op Cit.*, Halaman. 81

dan tidak dimaknai secara berdiri sendiri. Kata “kepercayaan” dibawa kepada makna interpretasi teks kitab suci yang menjadi sumber ajaran agama yang dimungkinkan melahirkan interpretasi yang berbeda sesuai kepercayaan masing-masing. Dalam Risalah Pembahasan RUU Perkawinan ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut keabsahan perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agama, bukan menurut hukum kepercayaan. Rumusan Pasal 2 ayat (1) RUU menempatkan keabsahan perkawinan unsur pencatatan dan pelaksanaannya dilakukan dihadapan pegawai pencatat, bukan berdasarkan pada hukum agama. Kalangan umat Islam keberatan, akhirnya tercapai kesepakatan bahwa keabsahan perkawinan didasarkan agama.⁸⁶

Akan tetapi, realitas adanya penghayat kepercayaan di luar agama dan tuntutan kehadiran negara memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada semua warga negara. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini, dimungkinkan kata “kepercayaan” dimaknai lebih luas sebagai sesuatu yang berdiri sendiri di luar agama. Dengan pemaknaan yang demikian perkawinan penghayat kepercayaan, masuk dalam konteks Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.⁸⁷

Sehubungan dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut, beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dapat dikemukakan asumsi bahwa sahnya perkawinan di Indonesia harus memenuhi syarat keabsahan menurut hukum agama dan syarat keabsahan menurut hukum negara. Berdasarkan pemahaman ini, maka nampak bahwa negara dalam urusan perkawinan juga mempertimbangan faktor agama bagi

⁸⁶ Imron Rosyadi, *Op Cit.*, Halaman. 165.

⁸⁷ *Ibid*

masyarakatnya. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan peran agama dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.⁸⁸

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaan (agama) nya itu. Dengan demikian pencatatan perkawinan tidak merupakan syarat dari sahnya perkawinan, terkecuali hukum agama mengatur demikian. Dan untuk itu ada peraturan yang mengaturnya. Perkawinan yang dapat dicatat adalah perkawinan yang sah secara agama (vide pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974), dimana dengan dicatatnya perkawinan maka perkawinan tersebut memperoleh pengakuan dari negara (berkekuatan hukum), sedangkan apabila semua perkawinan aliran kepercayaan dicatatkan maka akan ada pengakuan terhadap hukum perkawinan aliran kepercayaan, ini suatu bentuk anarkhi di tengah upaya pemerintah untuk menerapkan hukum perkawinan nasional.⁸⁹

Mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan. Ketentuan tersebut maksudnya, bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.⁹⁰

⁸⁸ Sulaiman, S. 2018. Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Di Pati, Jawa Tengah. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 4(2), 207-220.

⁸⁹ Bashirurrahman, B. 2022. Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sujud Nembah Bakti. *Kabillah: Journal of Social Community*, 7(1), 20-34.

⁹⁰ Rachmadi Usman, . *Op Cit.*, Halaman. 249

Pengaturan ini berbeda dengan peraturan sebelumnya, yakni Pasal 81 *Burgerlijk Wetboek (BW)*/KUH Perdata yang menentukan bahwa. “Tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung”. Ketentuan pasal ini memandang pencatatan perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil sebagai unsur paling penting dalam perkawinan, karena KUHPerdata memandang bahwa perkawinan sebagai hubungan keperdataan. Aturan ini diperkuat dengan adanya sanksi pidana oleh Pasal 530 KUHPidana yang menyatakan bahwa; “ Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Mengenai pencatatan perkawinan, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, tidak menentukan secara tegas sebagai suatu keharusan dan bagian yang tidak terpisahkan dari sahnya perkawinan. Rumusan ketentuan pasal tersebut selengkapnya sebagai berikut. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam Undang-Undang perkawinan tidak terdapat penjelasan yang berkaitan dengan pasal ini. Pencatatan perkawinan diatur cukup jelas dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹¹

⁹¹ *Ibid.*, Halaman. 251

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, menyebutkan, bahwa; “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Ruhuj”. Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, juga menyebutkan, bahwa; “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.⁹²

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa status perkawinan penghayat kepercayaan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PP-XIV/2016, juga menjadi legitimasi terhadap status penghayat kepercayaan yang diakui sebagai hak konstitusional warga Negara, dengan mengakui legitimasi Penghayat dan mencatatkan bentuk kepercayaannya pada kolom Agama yang termuat di e-KTP termasuk dalam hal pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

⁹² Nugraheni, L. A. 2021. Kajian Filosofis Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 6(1), 33-58.

C. Optimalisasi Perlindungan Bagi Penghayat Kepercayaan Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan di Indonesia

Kebijakan pemerintah terhadap penghayat kepercayaan termasuk pengakuan terhadap status kependudukan dan perkawinan mereka, memiliki dinamika tersendiri sejak zaman orde lama sampai Era reformasi saat ini. Seiring dengan menguatnya kesadaran pentingnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan akses pelayanan publik terhadap setiap warga negara, pemerintah mulai akomodatif terhadap eksistensi penghayat kepercayaan. Berbeda dengan di masa orde lama dan orde baru, keberadaan penghayat kepercayaan secara *de facto* diakui, namun hak-hak terhadap pelayanan publiknya, seperti identitas kependudukan, pelayanan dalam perkawinan belum mendapatkan perhatian serius. Dalam perkawinan penghayat kepercayaan harus mengindik ke dalam salah satu agama yang telah diakui secara resmi.⁹³

Pada masa orde lama, presiden Soekarno menerbitkan Penpres Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (PNPS). Dalam perjalanannya, PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tersebut kemudian dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Meskipun pada awalnya PNPS tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama, namun juga disinggung tentang aliran kebatinan/kepercayaan. Latar belakang lahirnya PNPS tersebut antara lain mencegah agar jangan sampai

⁹³ Sanjaya, U. H., Hernoko, A. Y., & Thalib, P. 2021. Prinsip masalah pada putusan mahkamah konstitusi terhadap perkawinan bagi umat beragama dan penghayat kepercayaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 258-282.

terjadi penyelewengan ajaran agama dan untuk menciptakan ketentraman beragama dari berbagai penodaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.⁹⁴

Indonesia sendiri secara yuridis pada hakikatnya hanya mengakui enam agama yang secara resmi diakui keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Meskipun demikian, selain enam agama yang diakui secara resmi tersebut, tidak berarti agama-agama yang lain, seperti Yahudi, Zoroastrian, Shinto, Taoism, dilarang. Mereka mendapat jaminan penuh dari konstitusi Pasal 29 ayat (2), asalkan tidak melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pengakuan negara terhadap enam agama tersebut dimaksudkan sebagai negagara berkewajiban untuk memberi perlindungan, pelayanan, dan membantu pemeliharaan sarana peribadatan serta mendorong pemeluknya menjadi insan beragama yang baik.⁹⁵

Arah kebijakan terhadap penghayat kepercayaan sesuai dengan PNPS tersebut, pemerintah berusaha menyalurkan atau mengarahkan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aliran kepercayaan yang melakukan pelanggaran dilakukan melalui pendekatan persuasif atau penasehatan seperlunya. Namun apabila pelanggaran dilakukan oleh organisasi penganut aliran kepercayaan yang menimbulkan efek cukup serius, berdasarkan PNPS tersebut, Presiden diberi kewenangan untuk membubarkan dan menyatakan sebagai aliran terlarang.

⁹⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹⁵ Imron Rosyadi, *Op Cit.*, Halaman. 153.

Peralihan dari era Orde Lama ke Orde Baru melahirkan kebijakan pemerintah Orde baru tentang status kependudukan dan perkawinan aliran kepercayaan, dimana secara yuridis berdasarkan TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Arah dan kebijakan terhadap aliran kepercayaan secara tegas dinyatakan bahwa aliran kepercayaan bukan agama dan tidak akan dijadikan agama. Oleh karena itu, politik hukum tentang aliran kepercayaan tidak bergeser jauh dari era sebelumnya, yaitu diarahkan agar jangan mengarah pada pembentukan agama baru.⁹⁶

Lebih lanjut, pada tanggal 18 Mei 1981, Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Edaran kejaksaan Agung RI No. R-551/D.1/5/1981, perihal mengenai petunjuk presiden mengenai perkawinan pria dan wanita penganut aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam sidang kabinet terbatas bidang Polhukam tanggal 27 September 1978. Dalam surat edaran Kejaksaan Agung tersebut, dikatakan bahwa; (a) perkawinan menurut aliran kepercayaan, tidak ada; yang ada (b) yang diakui menurut negara hanya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan; karena itu (c) permohonan penganut aliran kepercayaan untuk melakukan perkawinan menurut cara-cara mereka sendiri supaya ditolak; (d) mereka yang telah melakukan pelanggaran atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan, hendaknya dapat didasarkan kembali untuk tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu menurut perkawinan menurut tata cara perkawinan agama.⁹⁷

⁹⁶ *Ibid.*, Halaman. 158

⁹⁷ *Ibid.*, Halaman. 159.

Menteri Dalam Negeri No. 477/2535/PUOD tertanggal 25 Juli 1990 memberikan petunjuk bahwa bagi penghayat kepercayaan yang tidak melaksanakan ajaran dari salah satu dari enam agama yang ada di Indonesia, maka sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan terhadap perkawinan mereka tidak dapat dilaksanakan, karena peraturan perundang-undangan tersebut mengatur pelaksanaan perkawinan berdasarkan ketentuan agama. Semula untuk mengatasi kekosongan hukum (*rechvacum*) dalam pelayanan kepentingan masyarakat dengan memedomani surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981, perihal pelaksanaan perkawinan campuran, perkawinan penghayat kepercayaan dapat dicatatkan di kantor Catatan Sipil dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke pengadilan negeri setempat.⁹⁸

Namun demikian, berdasarkan surat Mendagri Nomo 474.2/3069 tanggal 19 Oktober 1995 tentang pencatatan perkawinan, dinyatakan bahwa tata cara dan prosedur perkawinan penghayat kepercayaan tidak dapat dicatat pada Kantor Catatan Sipil walaupun telah ada penetapan Pengadilan Negeri karena belum sesuai dengan hukum yang berlaku. Surat Mendagri tersebut kemudian dipertegas kembali oleh Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.474.2/3069/PUOD tertanggal 19 Oktober 1995 yang menyebutkan walaupun sudah ada penetapan dari ketua pengadilan negeri, perkawinan penghayat

⁹⁸ Ratu, J. R. Y. 2018. Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Penganut Penghayat Kepercayaan Menurut UUD 1945 dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia. *LEX ADMINISTRATUM*, 6(2).

kepercayaan tidak dapat dicatatkan karena belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁹

Regulasi yang lahir pasca amandemen UUD 1945 maupun perubahan atas peraturan perundang-undangan sebelumnya lebih akomodatif terhadap hak-hak sipil termasuk dalam hal kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan yang mengarah kepada perlakuan yang saha terhadap penghayat kepercayaan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Diantara peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksistensi penghayat kepercayaan baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain; (1) UU Nomor 17 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; (4) Surat Keputusan Bersama dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 Tahun 2009 dan No. 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomo 77 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Adat; (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan.¹⁰⁰

⁹⁹ Pransefi, M. D. 2021. Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan. *Media Iuris*, 4(1), 19.

¹⁰⁰ Humaidi, M. W. 2020. Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan dalam Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia. *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatan*, 9(1).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan peraturan yang menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Ada beberapa permasalahan yang ada dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang masih mendiskriminasikan penghayat kepercayaan. Beberapa masalah tersebut antara lain: Bagi Penghayat Kepercayaan, bisa mendapatkan KTP hanya saja dalam kolom agama bertuliskan (-). Dalam Undang-Undang ini misalnya pada pasal 8 ayat (4) terdapat frasa *“...bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.”* Frasa ini menguatkan dikotomi atau pembedaan antara agama yang diakui dan tidak diakui sebagaimana disebutkan

dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 (UU Nomor 1 Tahun 1965).¹⁰¹

Namun, seiring perkembangan zaman terjadi perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 (UU Nomor 23 Tahun 2006) menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013 (UU Nomor 24 Tahun 2013). Perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan Undang-Undang tersebut untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Salah satu perubahannya yaitu masa pemberlakuan KTP elektronik yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak ada perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk.

Pada tahun 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan (Peraturan Kemendikbud Nomor 27 Tahun 2016). Dengan adanya Permendikbud ini siswa-siswi penghayat bisa memiliki kurikulum dan mengikuti pendidikan penghayat untuk mata pelajaran agama. Jika sebelumnya siswasiswi Penghayat diminta memilih salah satu dari 6 (enam) agama, saat ini mereka bisa

¹⁰¹ Rois, C., dkk., 2023. Promblematika Hukum Perkawinan Aliran Kepercayaan di Indonesia; Antara Politik Hukum dan Politik Agama. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 14(2), 291-307.

belajar dengan kurikulum penghayat khusus untuk mata pelajaran pendidikan agama/kepercayaan. Keberadaan peraturan ini juga menunjukkan pengakuan dan pemenuhan negara atas hak siswa-siswi untuk belajar sesuai dengan apa yang diyakininya.¹⁰²

Permohonan judicial review diajukan oleh Nggay Mehing Tana, Pagar Damanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim sebagai pemohon dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016. Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 28 September 2016. Pemohon I adalah penganut kepercayaan dari Komunitas Marapu di Sumba Timur, Pulau Sumba. Terdapat 21.000 orang penganut kepercayaan Komunitas Marapu dan sebanyak 40 ribu orang yang terlanggar hak atas layanan kependudukannya. Identitasnya sebagai penganut kepercayaan, perkawinan antar pemeluk kepercayaan dari Komunitas Marapu yang dilakukan secara adat tidak diakui Negara. Akibatnya, anak-anak mereka sulit mendapatkan Akta Kelahiran, demikian pula dengan KTP elektronik, yang sebagian penganutnya terpaksa berbohong menuliskan agama di luar kepercayaannya agar bisa mendapatkan KTP elektronik dengan mudah. Begitupun dengan Pemohon II penganut kepercayaan Parmalim di Sumatera Utara. Penganut kepercayaan Parmalim mengalami berbagai permasalahan dan eksklusi dari aspek pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan publik, yakni banyaknya ketidakcocokan antara identitas agama yang dituliskan di KK dan KTP elektronik. Dan pihak yang bertugas mengurus KK dan KTP elektronik tersebut sering memaksa untuk memilih agama yang diakui agar

¹⁰² Hasibuan, H. H. (2019). Moderasi Islam Pencantuman Penghayat Kepercayaan Di Kolom KTP/KK Dalam Nalar Maqasid. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 4(2).

proses pembuatannya lebih mudah. Dan terdapat kerugian konstitusional ketika disyaratkan berpindah agama terlebih dahulu apabila mau diterima pada pekerjaan yang dilamarnya.¹⁰³

Pengajuan Pemohon terhadap Pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 64 Ayat (1) dan (5) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pemohon juga menilai bahwa keberadaan UU Administrasi Kependudukan secara faktual merugikan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, yakni kesulitan dan tidak dapat memperoleh KK dan KTP elektronik. Para Pemohon beserta keluarga tidak dapat dicatat oleh Negara melalui sistem pencatatan KTP elektronik dan tidak mendapat Kartu Keluarga (KK).

Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2017 mengabulkan permohonan judicial review aturan pengosongan kolom agama bagi penganut kepercayaan pada KK dan KTP elektronik. Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan. Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan bahwa Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, penganut kepercayaan sejak putusan dibacakan Hakim

¹⁰³ Setiawan, A. (2018). Perspektif hukum reflektif terhadap peran mahkamah konstitusi dalam menjamin hak-hak konstitusional penghaya kepercayaan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 81-97.

Mahkamah Konstitusi, memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk 6 (enam) agama yang telah diakui Pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa kata ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk ‘kepercayaan’. Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim konstitusi lainnya pada Selasa, 7 November 2017 lalu (Mahkamah Konstitusi, 2014). Pertimbangan Hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, bahwa Mahkamah menilai keberadaan Pasal 61 dan Pasal 64 UU Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara Nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Upaya melakukan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal a quo sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara dimaksud termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Saldi menambahkan adanya pernyataan dalam Pasal 61 ayat (2) dan dalam Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa bagi penghayat kepercayaan kolom “agama” tidak diisi, meski tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan, bukanlah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan negara bagi warga negara penganut kepercayaan. Hal tersebut

semata-mata penegasan tentang kewajiban Negara untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga Negara sesuai dengan data yang tercantum dalam database kependudukan yang memang merupakan tugas dan kewajiban Negara.¹⁰⁴

Selanjutnya, sejak putusan dibacakan, peraturan lain yang menimbulkan akibat pembedaan antara agama dan kepercayaan seharusnya diharmonisasikan atau disesuaikan. Beberapa peraturan tersebut misalnya :1. Undang Undang Nomor 1 PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU PNPS); 2. SK Jaksa Agung No KEP-108/JA/5/1984 tentang pendirian Badan Koodinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKOR PAKEM). Keberadaan UU PNPS dan BAKOR PAKEM telah nyata-nyata memberikan pembedaan bagi penghayat kepercayaan, dimana kewenangan BAKOR PAKEM adalah mengawasi keberadaan penghayat kepercayaan. Dalam praktiknya BAKOR PAKEM membubarkan kelompok tertentu. Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah mendelegitimiasi politik agama dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan dasar jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi (UUD 1945).¹⁰⁵

Bagaimana cara mengharmonisasikan UU PNPS dengan UU Adminduk (dengan sebagian pasal yang telah dibatalkan MK)? Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan legislative review UU Administrasi Kependudukan, dimana dalam legislative review ini selain menghapus pasal-pasal yang telah

¹⁰⁴ Gardanita, G. I. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Identitas Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama Ktp Elektronik (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/Puu-Xiv/2016). *Novum: Jurnal Hukum*, 7(1).

¹⁰⁵ Nurkhasanah, A., & Hartati, S. (2024). Keabsahan Perkawinan Pengikut Penghayat Kepercayaan Kejawa Maneges Di Desa Penusupan Kabupaten Tegal. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2(1), 97-108.

dibatalan Mahkamah Konstitusi, sekaligus bisa mencabut Undang-Undang terkait yang bertentangan dengan Undang-Undang Tersebut. Dalam legislatif review tersebut, dapat pula sekaligus mencabut UU PNPS. Apabila UU PNPS dicabut, maka secara otomatis SK Jaksa Agung No KEP-108/JA/5/1984 menjadi tidak memiliki kekuatan hukum.

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana “mengontrol” banyaknya aliran kepercayaan agar tidak “menodai” agama, sebagaimana ditakutkan kelompok yang menghendaki keberadaan UU PNPS? Dari sudut pandang hak asasi manusia, negara masih bisa masuk dan mengatur hal-hal yang terkait dengan forum eksternum, atau bagaimana cara kelompok beribadah. Namun demikian, batasan pengaturan harus mendasarkan pada keselamatan publik. Maka negara dapat mengatur agar agama dan/atau kepercayaan dalam mengekspresikan keyakinannya tetap memperhatikan kesehatan, keselamatan maupun kesusilaan baik umatnya maupun publik. Demi kondisi harmoni dalam sebuah negara yang beragam, negara bisa mengatur forum eksternum tersebut, namun tetap memperhatikan hak asasi manusia serta hak-hak kelompok minoritas. Artinya dalam pengaturan ini tidak mengorbankan kelompok minoritas tetapi tetap mengutamakan pemenuhan hak-hak mereka.¹⁰⁶

Dengan demikian, merujuk pada beberapa permasalahan yang muncul sejak dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka, dalam rangka mengoptimalkan perlindungan hukum tetap bagi warga pernghayat kepercayaan, terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan, maka terdapat

¹⁰⁶ Sukirno, S. (2019). Rekonstruksi pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan komunitas adat. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 129-141.

beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, yaitu *Pertama*, terkait dengan merevisi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang harus disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepastian hukum bagi penghayat kepercayaan. sebab, penting untuk menjamin terselenggaranya putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengosongan kolom agama Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan juga perlu adanya pengaturan lebih lanjut terhadap penghayat kepercayaan, termasuk payung hukum ataupun lembaga negara mana yang akan menjadi payung bagi penghayat kepercayaan. Karena hingga saat ini kepercayaan berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukan Kementerian Agama, hal ini dianggap sebagai salah satu sebab adanya diskriminasi bagi penghayat kepercayaan. Meski pemerintah telah menindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, namun revisi Undang-Undang dirasa masih diperlukan.

Kedua, yaitu terkait dengan proses pendataan dan verifikasi rutin yang dilakukan oleh pemerintah, untuk mengetahui perkembangan jumlah penghayat kepercayaan yang terdaftar dan disahkan pada kolom kepercayaan administrasi kependudukan. *Ketiga*, penjelasan lebih lanjut terkait penghayat kepercayaan ditegaskan kembali bahwa Pemerintah bersama DPR harus segera merevisi UU Administrasi Kependudukan yang di dalamnya merumuskan mengenai pengertian dari penghayat kepercayaan, hal ini bisa menjadi sarana pencegahan agar tidak ada aliran kepercayaan yang membahayakan Negara. *Keempat*,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 ini apabila ingin diterapkan sebagai pedoman yang konsisten dengan ekspektasi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya kata “Agama” pada kolom KK pun harus diberigaris miring dengan tambahan kata “Kepercayaan”.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Merujuk pada uraian hasil dan pembahasan sebagaimana dijelaskan pada bab III sebelumnya, maka adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Kedudukan penghayaat kepercayaan pasca dibacakannya Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 oleh Mahkamah Konstitusi adalah dicantumkannya kolom kepercayaan dalam KTP Elektronik yang awalnya tidak termuat dalam kolom agama di e-KTP. Walaupun implementasi Putusan ini juga mendapatkan protes, namun setidaknya keadaan lebih baik bagi penghayaat. Setelah putusan MK muncul peraturan turunan yang menjamin penghayaat bisa mendapatkan dokumen administrasi kependudukan lain seperti Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak; Register Akta Kematian, Perkawinan, Perceraian, dan Pengakuan Anak yang pada kolom kepercayaan tertulis kepercayaan, bukan (-). Selain pengakuan terkait adminisitrasi kependudukan, melalui putusan ini, Majelis Hakim juga mengakui hak memeluk dan menjalankan ibadah yang setara antara penghayaat kepercayaan dan agama. Keberadaan frasa “agama yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Status perkawinan penghayaat kepercayaan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sepanjang *Frasa* “Kepercayaannya” yang termuat dalam pasal tersebut dimaknai lebih luas sebagai sesuatu yang berdiri sendiri di luar agama, Namun apabila *frasa* “agamanya dan kepercayaannya” dimaknai sebagai satu kesatuan yang yang dipahami sebagai ajaran agama, maka kepercayaan harus dilaksanakan sesuai ajaran agama, dan mengakibatkan tidak sahnya perkawinan penghayat kepercayaan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

3. Optimalisasi perlindungan hukum bagi warga pernghayat kepercayaan, terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan, dapat dilakukan dengan, *pertama*, merivisi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang harus disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepastian hukum bagi penghayat kepercayaan. *Kedua*, yaitu terkait dengan proses pendataan dan verifikasi rutin yang dilakukan oleh pemerintah, untuk mengetahui perkembangan jumlah penghayat kepercayaan yang terdaftar dan disahkan pada kolom kepercayaan administrasi kependudukan. *Ketiga*, penjelasan lebih lanjut terkait penghayat kepercayaan ditegaskan kembali bahwa Pemerintah bersama DPR harus segera merevisi UU Administrasi Kependudukan yang di dalamnya merumuskan mengenai pengertian dari penghayat kepercayaan. *Keempat*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 ini apabila ingin diterapkan sebagai pedoman

yang konsisten dengan ekspektasi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi, maka seharusnya kata “Agama” pada kolom KK pun harus diberigaris miring dengan tambahan kata “Kepercayaan”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka adapun saran yang dapat dirangkum dalam penelitian ini yaitu antara lain sebagai berikut;

1. Lembaga eksekutif dan legislative diharapkan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, dengan merivisi UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang harus disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepastian hukum bagi penghayat kepercayaan.
2. Impelementasi pemahaman kepercayaan dalam perspektif Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus lebih dipertegas dalam memaknai kata kepercayaannya yang termuat di dalam ketentuan pasal tersebut, sehingga tidak menjadi tafsir yang dapat dipahami secara secara sempit berdasarkan ajaran agama saja.
3. Optimalisasi aspek yuridis terkait perkawinan dan administrasi kependudukan penghayat kepercayaan harus segera diatur, agar nanti masyarakat yang menganut paham penghayat kepercayaan memiliki payung huku yang kuat dalam hal administrasi kependudukan dan juga perkawinan penghayat kepercayaan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kamus:

- Abdurrahman al-Jaziri. T.T. *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz. IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media.
- Anwar, Chairul. dkk, 2016, Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia: Sebuah Laporan Awal, Jakarta: Komnas HAM.
- As-Shan'ani. 1995. *Subulus Salam*. Penerjemah Abu Bakar Muhammad. Cetakan Pertama, Surabaya: Al-Ikhlas.
- Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- Farouk Muhammad dan H. Djaali. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Restu Agung.
- Heri Hermawanto. 2010. *Menyiapkan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Trans Info Media.
- Hwian, Cristianto, 2018, *Delik Agama; Konsep, Batasan dan Studi Kasus*, Malang: Media Nusa Creative.
- Isnina, Zainuddin, Muhammad Arifin, Abdul Hakim Siagian, dan T. Erwinsyahbana. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Umsu Press.
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Pranadamedia Grup.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Mahmud Yunus. 1973. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an.
- Munawwir, A.W. 2002. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cetakan Keduapuluh Lima. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rachmadi Usman, 2021, *Hukum Pencatatan Sipil*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Cetakan Pertama. Medan: UMSU Press.
- Rio Candra Kesuma, 2024, *Konstitusionalisme Demokrasi*, Yogyakarta: Detak Pustaka.
- Rosyadi, Imron, 2022, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sihombing, Agustinus. 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: CV. Azka Pustaka.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Keenam. Jakarta: RadaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Press, 2014.

- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukawi Sutarip. 2024. *Rekonstruksi Pengaturan Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia Berlandaskan Asas Keadilan*, Semarang: CV. Lawwana.
- Tengku Erwinsyahbana dan Rizq Frisky Syahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, Medan: UMSU Press
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Jakarta: Badan Penerbit FHUI.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zamroni, 2023, *Sisi Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan*, Surabaya: Scopind Media Pustaka.
- Zamroni, Muhammad. 2022, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia

Laporan Penelitian/Jurnal:

- Anam, Choirul., dan Ahmad, Karyoto. 2024. Kepastian Hukum Dan Hak Konstitusional: Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 97/Puu-Xiv/2016 Terhadap Perlindungan Penghayat Kepercayaan. *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 9, No. 1
- Anwar, Ahmad Syaifudin, dan Aji Baskoro. 2022. “Perlindungan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016: Perspektif Hukum Responsif.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. Vol. 2, No. 1.
- Asep Lukman Hamid. 2018. “Politik Identitas Agama Lokal: Studi tentang Aliran Kepercayaan Perjalanan Ciparay Bandung.” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*. Vol. 1, No. 2.
- Bashirurrahman, 2022. Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sujud Nembah Bakti. *Kabillah: Journal of Social Community*, Vol. 7, No. 1.
- Gardanita, Galuh. Indira. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Identitas Penghayat Kepercayaan Pada Kolom Agama Ktp Elektronik (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/Puu-Xiv/2016). *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1.

- Hasibuan, Hamka. Husein. (2019). Moderasi Islam Pencantuman Penghayat Kepercayaan Di Kolom KTP/KK Dalam Nalar Maqasid. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 4, No. 2.
- Herlyanty Y.A. Bawole, Grace Yurico Bawole, dan Hironimus Taroreh. 2023. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Tabrak Lari pada Kecelakaan Lalu Lintas di Sulawesi Utara Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. *Jurnal Tana Mana*. Vol. 4, No. 2.
- Humaidi, M. Wildan. 2020. Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan dalam Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia. *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatan*, Vol. 9, No. 1.
- Kornelis Bediona, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, dan Dzulfikri Syarifuddin. 2024. “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual”. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. Vol. 2, No. 1.
- Kristina Viri dan Zarida Febriany. 2020. “Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia.” *Indonesian Journal of Religion and Society*. Vol. 02, No. 02.
- Muhammad Ajrin Mudzakkir. 2022. “Makna Kepercayaan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Tafsir Historis. *Tesis*. Banjarmasin: Program Studi Hukum Keluarga,
- Muhammad Yusrizal Adi Syaputra dan Mirza Nasution. 2019. “Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal Yuridis*. Vol. 6, No. 1.
- Nindia Putri Prameswari, 2021. “Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PU-XIV/2016”. *Notaire*. Vol. 4, No. 3.
- Nugraheni, Laksana. Arum. 2021. Kajian Filosofis Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 6, No. 1.
- Nurhilmiyah. 2019. “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum Sebelum dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2.

- Nurkhasanah, Aisyatun., dan Hartati, Suci. 2024. Keabsahan Perkawinan Pengikut Penghayat Kepercayaan Kejawa Maneges Di Desa Penusupan Kabupaten Tegal. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 2, No. 1.
- Nurmawati, Bernedeta. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Kepercayaan. *Setara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Oki Wahyu Budijanto, 2016. “Penghormatan Hak Asasi Manusia bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung”. *Jurnal Hak Asasi Manusia*. Vol. 7, No. 1.
- Palguna, I., & Gede, Dewa. 2021. Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 10, No. 3.
- Penatas, Anom., Supriyadi., dan Anggriawan, Ferry. 2020. Status Hukum Dokumen Kependudukan Aliran Kepercayaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. *Bhirawa Law Journal*, Vol. 1, No. 1.
- Pransefi, Magamendung. Danang. 2021. Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan. *Media Iuris*, Vol. 4, No. 1.
- Ratu, Juan. Rey. 2018. Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Penganut Penghayat Kepercayaan Menurut UUD 1945 dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, Vol. 6, No. 2.
- Reski Eka Putri dan Muhammad Amiruddin. 2020. “Perlindungan Hukum bagi Perempuan di Hadapan Hukum”. *Alauddin Law Development Journal*. Vol. 2, No. 3.
- Rois, Choirur., dkk., 2023. Promlematika Hukum Perkawinan Aliran Kepercayaan di Indonesia; Antara Politik Hukum dan Politik Agama. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2.
- Sanjaya, Umar. Haris., dan Hernoko, Agus. Yuda., 2021. Prinsip masalah pada putusan mahkamah konstitusi terhadap perkawinan bagi umat beragama dan penghayat kepercayaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2.
- Setiawan, Adam. 2018. Perspektif hukum refleksif terhadap peran mahkamah konstitusi dalam menjamin hak-hak konstitusional penghayat kepercayaan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1.

Siregar, Gomgom., Silaban, Rudolf., dan Gustiranda, Peri. 2020. Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xiv/2016 Di Kota Medan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 2, No. 2.

Sony Junaedi, Eni Purwanti dan Vicky Verry Angga. 2023. “Eksistensi Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Paguyuban Noormanto (PKPN) di Kota Semarang. Titian: Jurnal Ilmu Humaniora. Vol. 7, No. 1.

Sukirno, 2019. Rekonstruksi pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan komunitas adat. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2..

Totok Budiantoro dan Haniyah. 2023. “Pengakuan Hak Konstitusi Penghayat Kepercayaan.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol, 1, No. 7.

Zakiyah. 2020. “Ekspresi Religiositas Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Cilacap Jawa Tengah”. *Jurnal Multikultural & Multireligius*. Vol. 19, No. 2.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUUXIV/2016.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Republik Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.